

STANDARDISASI-LABORATORIUM-PENGUJI-KUALITAS-UDARA
2021

PERKA BMKG NO.2, 17 HLM.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG
STANDARDISASI LABORATORIUM PENGUJI KUALITAS UDARA.

- ABSTRAK
- Peraturan Kepala Badan ini ditetapkan dalam rangka menjamin validitas sampe yang dihasilkan dan data kualitas udara yang akan diolah serta keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja di laboratorium pengujian kualitas udara.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2019; PP No.46 Tahun 2012; Perpres No.61 Tahun 2008; Perban BMKG No.5 Tahun 2020, Perban BMKG No.6 Tahun 2020; Perban BMKG No.8 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tentang Standardisasi Laboratorium Pengujian Kualitas Udara.
- CATATAN :
- Peraturan Kepala BMKG ini mulai berlaku pada saat ditetapkan tanggal 16 September 2021;
 - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Peraturan Kepala terdapat 3 (tiga) Lampiran